

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada peradaban awal memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau makan berbagai buah-buahan. Dalam periode prabarter manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Pada waktu itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan satu sama lain mulai saling membutuhkan. Sejak itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang.¹

Islam telah mengenalkan jenis alat pertukaran berupa uang perak sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Kahfi/19:18.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan

¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 239.

itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”²

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Pada tahapan peradaban, manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, maka periode itu disebut zaman barter.³ Pertukaran barter mensyaratkan keinginan yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Peradaban ini mulai ditinggalkan akibat banyak kendala antara lain *pertama*, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. *Kedua*, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. *Ketiga*, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Para ahli kemudian memikirkan bahwa dibutuhkan alat tukar yang lebih efisien dan efektif berupa uang.⁴ Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga berfungsi sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, dan standar pencicilan utang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh BI sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Agar

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lintas Media, 2002), hlm. 295.

³Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, hlm. 240.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

tujuan utama Bank Indonesia dapat tercapai, maka Bank Indonesia memiliki dua tugas utama berikut. *Pertama*, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. *Kedua*, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya dalam berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat. Perkembangannya diawali dari pembayaran tunai sampai kepada pembayaran nontunai. Sistem pembayaran tunai berkembang dari uang yang berbentuk barang (*commodity money*), termasuk emas sampai uang kertas dan logam yang dikeluarkan bank sentral. Sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek dan bilyet giro) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). Dengan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.⁵

Instrumen pembayaran tunai di Indonesia berupa mata uang yaitu Rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam emas dan perak stabil bentuknya mudah dikenal, dan sifatnya tahan lama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bahwa Bank Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai BI mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Dalam kebijakan di bidang peredaran uang BI berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pecahan.⁶

⁵Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Sudi Kebanksentralan, 2004), hlm. 209.

⁶*Ibid.*, hlm. 238.

Undang-Undang Mata Uang Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa BI merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat. Untuk merealisasikan wewenang BI merumuskan satu misi yaitu memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disingkat sebagai KPw BI Prov. Kalsel selaku perpanjangan tangan kebijakan BI untuk mewujudkan misi tersebut, dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengedaran uang, KPw BI Prov. Kalsel selalu berupaya melakukan peningkatan layanan kas guna pemenuhan uang Rupiah kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Sejalan dengan itu, BI juga berupaya untuk menjaga kualitas uang yang beredar dalam kondisi layak sehingga akan mempermudah masyarakat mengenali ciri-ciri keaslian dan terhindar dari ancaman peredaran uang palsu.

Uang Layak Edar untuk selanjutnya disebut sebagai ULE merupakan uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh BI. Uang kertas yang dapat diedarkan kembali adalah uang yang memenuhi kriteria layak edar yaitu uang asli dan emisi uang tersebut masih berlaku. Uang tersebut juga tidak mengalami kerusakan seperti lubang, robek, berselotip, terbakar, dan hilang sebagian. Uang logam yang beredar harus memenuhi kriteria yaitu uang logam asli, tidak berubah warna yang disebabkan zat kimia, terbakar, kotor, korosi, dan tidak berlubang. Jika uang tidak dapat

memenuhi salah satu kriteria dan standar maka dikategorikan sebagai Uang Tidak Layak Edar untuk selanjutnya disebut sebagai UTLE.⁷

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, kebutuhan dan perputaran uang kartal umumnya cenderung meningkat ditunjukkan dengan penggunaan uang kartal sampai tahun 2010 mencapai 274 triliun.⁸ Hal ini merefleksikan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan uang kartal untuk keperluan transaksi ekonomi.

Melihat fenomena sekarang, keadaan uang yang beredar di masyarakat sangat memprihatinkan. Seringkali kita memperoleh UTLE dalam bertransaksi. Masyarakat kurang memperlakukan uang dengan baik seperti (1) menyimpan uang tunai dalam jumlah yang berlebihan, (2) iseng mencoret-coret uang dengan pena, (3) melipat uang kertas lebih dari sekali dan sering pula sampai menjadi lipatan kecil, atau bahkan dilipat-lipat untuk dibuat menjadi sebuah mainan, (4) tetap menerima uang dari pihak lain walaupun kondisinya rusak, dan (5) menaruh uang di tempat yang bisa mengakibatkan uang kertas menjadi lebih cepat kumal. Sehingga uang yang mereka miliki cepat rusak (lusuh) hal itu menyebabkan berkurangnya kelayakan uang tersebut untuk beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang bahwa mereka seringkali mendapati uang dalam kondisi rusak (lusuh). Sebagian pembeli yang iseng, menggulung-gulung uang kertas yang sudah lusuh tersebut agar tidak

⁷Direktorat Pengedaran Uang, *Buku Panduan Uang Rupiah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 30.

⁸Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharja, *Bank & institusi keuangan non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 15.

ketahuan saat dibelanjakan karena pedagang tidak sempat mengecek kondisi uang saat ada pembeli datang ke warung atau kios.⁹

Selama tahun 2014, BI menerima sebanyak 5,195 miliar lembar UTLE. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 4% dari tahun 2013 yang mencapai 5,017 miliar lembar. Mayoritas jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan pada tahun 2014 merupakan pecahan Rp5.000 dan Rp 2.000, yakni mencapai 46% dari total uang Rupiah yang dimusnahkan.¹⁰ Selama 2015, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima 3,26 triliun UTLE.¹¹

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan Uang Layak Edar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar?
2. Apa saja kendala yang dialami Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar?

⁹Yunita, Salah satu pedagang di pasar selasa, *Wawancara Pribadi*, (28 Juni 2016)

¹⁰Bank Indonesia, *Uang Tidak Layak Edar yang dimusnahkan* <http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/infoterbaru/Pages/UangTidakLayakEdarDimusnahkan2014.aspx>. (22 juni 2016)

¹¹Muhammad Shiroth, *et al* eds. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan Triwulan IV-2015* (Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Kalsel, 2015), hlm. 59.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar.
2. kendala yang dialami Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan penulis angkat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

c. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui mengenai cara memperlakukan uang Rupiah secara baik dan benar yang dikenal dengan “didapat, disayang dan disimpan” dan memahami tentang pentingnya budaya menghargai uang sehingga uang yang diedarkan oleh KPw BI Prov. Kalsel lebih lama beredar dan berputar di masyarakat dengan kondisi yang layak edar.

d. Bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Kegunaan bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah sebagai acuan untuk meningkatkan strategi di bidang peredaran uang di Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan interpretasi secara tegas dan terperinci sebagai berikut:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang dan

sebagainya yang berkedudukan di masyarakat.¹² pada pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, diatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan dan/atau mencabut dan menarik uang Rupiah. Maka peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk senantiasa menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar.

2. Uang Layak Edar (ULE) merupakan uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh BI.¹³ Uang Layak Edar (ULE) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu uang asli, emisi uang yang masih berlaku. Uang tersebut juga tidak mengalami kerusakan seperti lubang, robek, berselotip, terbakar, dan hilang sebagian.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Alifiandri Zainal (B 111 11 073) tahun 2015 dengan judul *Peran Bank Indonesia dalam Menganggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245*

¹²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

¹³Direktorat Pengedaran Uang, *Buku Panduan Uang Rupiah*. hlm. 30.

KUHP. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian tersebut meneliti tentang usaha apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan hambatan yang dialami Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia berdasarkan pasal 244 dan 254 KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia telah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menanggulangi peredaran uang palsu berdasarkan pasal 244 dan 254 KUHP dengan cara preventif dan reventif. Sedangkan hambatan yang dialami Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia adalah tingkat pemalsuan uang yang semakin canggih, sulitnya melakukan sosialisasi di daerah-daerah pelosok dan perbatasan NKRI dan keengganan Masyarakat untuk melaporkan Rupiah yang diragukan keasliannya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang peranan Bank Indonesia. Namun perbedaan terdapat pada objek yang diteliti di mana penelitian ini meneliti penanggulangan peredaran uang palsu di Indonesia sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah tentang pemenuhan uang layak edar.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul M tahun 2015 dengan judul *Tingkat Kepedulian Masyarakat Banjarmasin dalam Mengantisipasi Kerusakan pada Uang Kertas Rupiah*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah

¹⁴Ayu Alfindri Zainal, "Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Psal 244 dan 245 KUHP" (Skripsi diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015).

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian Masyarakat Banjarmasin dalam mengantisipasi kerusakan pada uang kertas Rupiah, dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan melatar belakangi tingkat kepedulian untuk mengantisipasi kerusakan pada uang kertas Rupiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan di analisis secara kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan kuesioner yang di sebar menggunakan teknik *Probability Sampling*. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Banjarmasin dalam mengantisipasi pada uang kertas Rupiah berada pada katagori kurang peduli, hal ini bisa dilihat dari perolehan peresentase sebesar 42,43% dan 60,67%, hal ini bisa dilihat dari aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli, di mana sebagian besar para pelaku dalam bertransaksi tidak menggunakan dan tidak menerima uang kertas Rupiah tidak layak edar atau rusak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang uang. Perbedaan dengan penelitian penulis di mana penelitian ini membahas tingkat kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi kerusakan pada uang kertas Rupiah, sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah tentang uang layak edar.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (120116039) tahun 2017 dengan judul *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu di Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Kantor Perwakilan Bank*

¹⁵Ma'rifatul M, "Tingkat Kepedulian Masyarakat Banjarmasin dalam Mengantisipasi Kerusakan pada Uang Kertas Rupiah" (Skripsi diterbitkan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2015). Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian tersebut meneliti tentang peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan periode 2014-2016, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan dalam menjalankan peran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yang pertama, peran Kantor perwakilan BI Prov. Kalsel dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan periode 2014-2015 diwujudkan dalam usaha kerjasama dengan pihak kepolisian, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menganalisis data temuan uang palsu. Kedua, kendala yang dihadapi adalah sosialisasi yang terkendala waktu dan tempat, masyarakat bersifat apatis terhadap temuan uang palsu. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas peran KPw BI Prov. Kalsel. Namun perbedaan terdapat pada aspek yang diteliti, di mana penelitian ini meneliti penanggulangan peredaran uang palsu, sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah pemenuhan ULE.¹⁶

Berdasarkan penelusuran tersebut, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan

¹⁶Indriani, "Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu di Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2015)" (Skripsi diterbitkan Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun permasalahan yang akan peneliti teliti adalah lebih menitik beratkan pada “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan Uang Layak Edar”.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Tinjauan pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, yaitu suatu teori untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar seperti teori peranan, teori gambaran umum Bank Indonesia dan teori tentang uang.

Bab III Metode Penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian data dan sumber data. Dalam

mengumpulkan data harus ada cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang membahas tentang peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar dan kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan uang layak edar .

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.